

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP JASA *FAKE ORDER* DI APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

Oleh

MOH. WASIUR ROZAQ

NIM 05040221123



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MOH. WASIUR ROZAQ
NIM : 05040221123
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen
terhadap jasa fake order di aplikasi shopee

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 8 April 2025

Saya menyatakan,



MOH. WASIUR ROZAQ

NIM. 05040221123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : MOH. WASIUR ROZAQ

NIM : 05040221123

Judul : Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen terhadap jasa *fake order* di aplikasi shopee

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 9 April 2025

Pembimbing,



Dr. M. Sulthon, MA

NIP. 197205152006041003

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

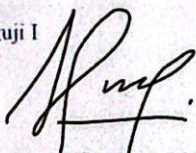
Nama : MOH. WASIUR ROZAQ

NIM : 05040221123

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari senin, tanggal 26 mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah .

Majelis Munaqasah Skripsi:

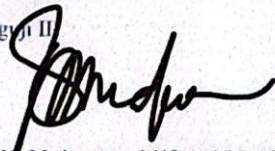
Penguji I



Prof. Dr. M. Sulthon, MA

NIP. 197205152006041003

Penguji II



Dr. I. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.

NIP. 197307262005011001

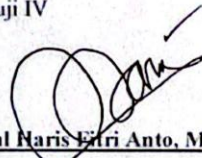
Penguji III



Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.

NIP. 197601212007101001

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 26 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sugianto Musyafa ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOH. WASIUR ROZAQ
NIM : 05040221123
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : wasiurrozaq27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 juni 2025

Penulis



MOH. WASIUR ROZAQ

ABSTRAK

Perpindahan jual beli dari pasar tradisional ke platform *marketplace* membuat banyak persaingan yang begitu ketat, sehingga membuat para pemilik akun baru *marketplace* yang salah satunya shopee kesulitan bersaing karena kalah jumlah penjualan dan ulasan. Sehingga memunculkan peluang usaha yakni jasa *fake order*. *Fake order* merupakan layanan yang disediakan untuk meningkatkan penjualan dan ulasan. Namun transaksi ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Khususnya terkait akad, manfaat yang diperoleh, objek ijarah dan imbalan dalam proses transaksinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian transaksi jasa *fake order* dengan prinsip syariah dan hukum positif, terutama dengan aspek dasar yang harus dipenuhi dalam hukum ekonomi syariah dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, data primer yang diperoleh dari wawancara dari beberapa pihak terhadap jasa *fake order*, data sekunder dikumpulkan dari literatur yang relevan dalam hukum ekonomi syariah dan Undang-undang perlindungan konsumen. Kombinasi data ini dianalisis untuk mengevaluasi keabsahan transaksi dalam persfektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap jasa *fake order*.

Dalam kajian ini, analisis terdapat dua persfektif yang pertama prinsip-prinsip dasar transaksi syariah, seperti ijab qabul yakni adanya *ajir* dan *musta'jir*, objek akad dan imbalan, kedua menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kesesuaian transaksi jasa *fake order* dengan hukum Islam dan hukum positif. Mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul dan mengklarifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi berbasis syariah dan hukum positif. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana jasa *fake order* memberikan manfaat bagi *costumer*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa *fake order* dapat dianggap sah secara hukum ekonomi syariah dan hukum positif jika memenuhi prinsip rukun dan syarat ijarah dan hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha. Penulis menyarankan kepada *costumer* untuk memberikan ulasan sesuai dengan keadaan produk yang dipasarkan dan untuk penyedia jasa *fake order* lebih bijak dalam memberikan ulasan yang sesuai dengan foto produk yang diberikan. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperdalam kajian mengenai beberapa hukum positif sehingga tidak menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Terdahulu	8
F. Definisi Operasional.....	10
G. Landasan Teori.....	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II.....	17
IJARAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	17
A. Jasa Dalam Hukum Islam.....	17
B. Jasa Dalam Hukum Positif	29
BAB III	36
PLATFORM MARKETPLACE SHOPEE DAN PRAKTIK JASA <i>FAKE ORDER</i> 36	
A. Gambaran Umum Shopee dan <i>Fake Order</i>	36
B. Praktik Jasa <i>Fake Order</i> Di Aplikasi Shopee	44
BAB IV	54
ANALISIS JASA <i>FAKE ORDER</i> DI APLIKASI SHOPEE PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	54
A. Analisis Praktik Jasa <i>Fake Order</i> Di aplikasi Shopee.....	54

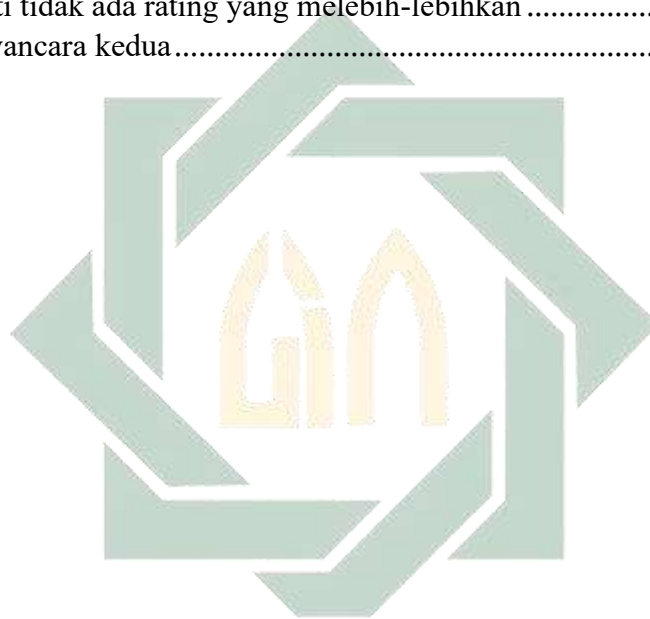
B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Jasa <i>Fake Order</i> Di Aplikasi Shopee.....	60
BAB V	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	70



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : akun instagram @fakeorder_	45
Gambar 2 : bio dan link yang harus di klik.....	46
Gambar 3 : kontak whatsapp dan pilihan jasa.....	47
Gambar 4 : harga ulasan dan kentuan fake order.....	48
Gambar 5 : Akun instagram @jasa.fake.order.murah.....	48
Gambar 6 : DM ke akun @jasa.fake.order.murah	49
Gambar 7 : kontak WA dan pdf redcard.....	49
Gambar 8 : redcard marketplace dan tiktok	50
Gambar 9 : review bukti tidak ada pihak yang dirugikan	52
Gambar 10 : Bukti tidak ada rating yang lebih-lebihkan	53
Gambar 11 : Wawancara kedua.....	54



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Langkah-langkah memesan jasa fake order	55
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Abrori, Abrori. "Legalitas Honorarium Advokat Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam." *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (October 29, 2023): 583–598.

Admin@Academy.co.id. "Apa Saja Produk Yang Dapat Dijual Di Shopee?" *Cyberlabs Academy*, April 23, 2024. Accessed January 28, 2025. <https://cyberlabsacademy.co.id/apa-saja-produk-yang-dapat-dijual-di-shopee/>.

Aji, Martani, Netti Nurlenawati, and Dexi Triadinda. "The Influence Of Online Customer Review And Customer Rating On Interest In Buying Fashion Products On The Shopee Platform (Study On Management Students At University Buana Perjuangan Karawang)" (2023).

Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Rajawali Press, 2017.

Anafarhanah, Sri. "Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW" (2015).

Andrean, Paulus, Teng Berlianty, and Sarah Selfina Kuahaty. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Dengan Menggunakan Fake Order Pada Jual-Beli Online" (April 1, 2024).

Ardani, Alif Muhammad. "KOMPLEKSITAS PRAKTIK MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 2 (October 28, 2024): 188–204.

Ayu, Siti Nurma, and Dwi Yuni Erlina. "AKAD IJARAH DAN AKAD WADI'AH" 3, no. 2 (2021).

Azzahra, Fatimah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jasa Buzzer Di Media Sosial." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Basyariah, Nuhbatul. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (November 17, 2022): 40–58.

@fakeorder_. "Wawancara Penyedia Jasa Fake Order," Desember 2024.

———. "Wawancara Penyedia Jasa Fake Order," June 2, 2025.

Fakhruzy, Agung. "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (April 30, 2020): 60.

- Fauziya, Rafida Aviola Hana, and Muzakar Isa. "Pengaruh Fake Buyer Dan Fake Review Terhadap Purchase Intention Produk Fashion Pada Marketplace Shopee Dengan Trust Sebagai Variabel Intervening." *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)* 17, no. 3 (November 12, 2024): 1225–1242.
- H, Darmawati. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah." *Sulesana* Volume 12 Nomor 2 (Tahun 2018).
- Habibah, Amah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buzzer (Pada Tim Value Stream Mapping Trending Maker - Twitter)." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.
- Hasbulloh, Zidan Mu'ad. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Jasa Pengisian Rating Dan Ulasan Customer Di Alamat Google Maps Dalam Membangun Citra Alamat Usaha." IAIN Kediri, 2025.
- Hudafi, Hamsah. "PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH." *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)* Volume 2, Nomor 1 (April 2021).
- Indonesia, Republik. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1848.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 1999.
- @jasa.fake.order.murah. "Wawancara Penyedia Jasa Fake Order," Desember 2024.
- Khaliq, Abdul Khaliq, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. "Al-Qur'an Perspective About Ijarah (Leasing)." *Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 3 (December 31, 2022): 212–218.
- Laila, Nur Robbiah. "Fake Order Pada Toko FSJ Store Di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- malik, Abdul. "Badal Haji." *RAUDHAH* Vol. IV, No. 1: (June 2020).
- Möhö, Hasaziduhu, and Fariaman Laia. "KAJIAN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM" 1 (2022).
- Nadzilla, Siti Sonya, Fahmi Makraja, Raihan Putri, and Rian Rahmad. "Analisis Akad Ijarah Ala Al-'Amal Dalam Praktik Jasa Inai Di Kabupaten Pidie." *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (July 1, 2021): 43–55.
- Nafis, M. Cholil. *Teori hukum ekonomi syariah*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.

- Rahmah, Nuzulliah, Azhari Akmal Tarigan, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur'an Surah Al Maidah Ayat 90-91." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 04 (2024).
- Rahmawati, Irma Nurriszki, Nova Rahmadani, Diah Rosita Heni, and Sandro Kevin. "Perlindungan Hukum Konsumen Online Yang Merasa Dirugikan Atas Terjadinya Kerusakan Barang Ketika Pengantaran" 3, no. 2 (2023).
- Saputro, Cahyo, and Qurroh Ayuniyyah. "Permintaan dan Penawaran Dalam Ekonomi Mikro." *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 4, no. 2 (August 5, 2024): 184–194.
- Setiawan, Firman. "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urutan Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)." *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah* (n.d.).
- @SkateRain. "Wawancara Pemilik Toko Online (Customer)," Desember 2024.
- Walian, Armansyah. "KONSEPSI ISLAM TENTANG KERJA" 8, no. 1 (2013).
- Widagdo, Prasetyo Budi. "Perkembangan Electronic Commerce (E-Commerce) Di Indonesia." *Acamedia. edu* (n.d.).
- Yazid, H. Muhammad, and Aji Prasetyo. *Ekonomi Syariah (Teori Dan Praktik Di Lembaga Keuangan Syariah)*. Cetakan I. Imtiyaz, 2019.
- Zahrina. "Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Via Shopee Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022.
- "Al-Qur'an," n.d.
- "Definisi dan Rukun Ijarah, Sewa-Menyewa dalam Islam." *NU Online*. Accessed February 6, 2025. <https://nu.or.id/syariah/definisi-dan-rukun-ijarah-sewa-menyewa-dalam-islam-eRNXY>.
- "Pemasaran Digital Terintegrasi Terhadap Loyalitas Pelanggan." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 23, no. 2 (October 4, 2022). Accessed March 17, 2025. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/8474>.
- "Shopee: 3 Kelebihan, 3 Kekurangan, Dan Berbagai Fitur Utamanya." Accessed January 28, 2025. <https://kelas.work/blogs>.
- "Tentang Shopee - Karir | Shopee Indonesia." Last modified laman diakses desember 2024. Accessed January 28, 2025. <https://careers.shopee.co.id/about>.